



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KHUSUS PEREMPUAN, ANAK DAN DISABILITAS
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran perempuan, anak dan disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan serta mendukung program Pemerintah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah melalui perencanaan, penganggaran dan penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender, dipandang perlu melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Khusus bagi Perempuan, Anak dan Disabilitas agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KHUSUS PEREMPUAN, ANAK DAN DISABILITAS DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.

2. Kabupaten...

2. Kabupaten Aceh Barat adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat.
6. Camat adalah Perangkat Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
11. Disabilitas adalah istilah baru pengganti penyandang cacat yang diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, Anak dan Disabilitas yang selanjutnya disingkat Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas adalah Musyawarah Rencana Pembangunan yang dilaksanakan khusus untuk menjangkau aspirasi khusus dari kaum perempuan, anak dan disabilitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, Anak dan Disabilitas adalah sebagai pedoman bagi pihak Kecamatan dan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas di tingkat kecamatan dan kabupaten.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan, Anak dan Disabilitas adalah:
- a. menjaring aspirasi dari kaum perempuan, anak dan disabilitas;
 - b. meningkatkan peran serta perempuan, anak dan disabilitas dalam perencanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan kualitas *output* pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas tingkat kecamatan dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat Bulan Januari.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas tingkat Kabupaten dilaksanakan pada minggu kedua atau ketiga Bulan Maret.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tingkat Kecamatan

Pasal 4

- (1) Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas;
 - b. Tim Penyelenggara melakukan persiapan sebagai berikut:
 1. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas;
 2. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas;
 3. mengundang calon peserta Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas;
 4. mengundang narasumber, fasilitator, dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait sesuai kebutuhan; dan
 5. menyiapkan peralatan dan bahan serta notulen atas pelaksanaan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas.
- (2) Tahap penyelenggaraan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembukaan musrenbang, dengan agenda utama:
 1. pembukaan;
 2. pembacaan ayat suci Al-Qur'an;
 3. laporan ketua panitia penyelenggaraan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas;

4. Arahan...

4. arahan sekaligus membuka secara resmi acara musrenbang perempuan, anak dan disabilitas oleh Bupati Aceh Barat; dan
 5. penutup/Do'a.
 - b. Forum Diskusi yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok kerja yaitu:
 1. kelompok kerja perempuan;
 2. kelompok kerja anak-anak; dan
 3. kelompok kerja disabilitas.
 - c. Hal-hal yang dilakukan dalam forum diskusi adalah sebagai berikut :
 1. menjangkau dan mengumpulkan aspirasi dari perempuan, anak dan disabilitas dengan cara memberikan motivasi kepada kaum perempuan, anak-anak dan disabilitas untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
 2. melakukan diskusi melalui wawancara langsung dengan masing-masing peserta untuk mengetahui usulan apa saja yang dibutuhkan oleh perempuan, anak-anak dan disabilitas; dan
 3. usulan yang telah terkumpulkan didiskusikan kembali kelayakannya berdasarkan kewenangan, baik kewenangan Gampong, Kabupaten, Provinsi atau Nasional.
- (3) Keluaran dari kegiatan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas tingkat kecamatan adalah :
- a. adanya rekapitulasi rumusan program/kegiatan yang akan dibahas pada musrenbang perempuan, anak dan disabilitas di tingkat kabupaten;
 - b. adanya kesepakatan yang ditandai dengan ditandatanganinya berita acara pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan kelompok kerja dan perwakilan peserta dari masing-masing kelompok kerja;
 - c. terpilihnya keterwakilan perempuan, anak dan disabilitas yang akan menghadiri musrenbang perempuan, anak dan disabilitas di tingkat kabupaten; dan
 - d. tersedianya laporan pelaksanaan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas tingkat kecamatan.

Bagian Kedua
Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kepala Bappeda menyiapkan Tim Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas;
 - b. Tim Penyelenggara melakukan persiapan sebagai berikut :
 1. menyusun jadwal dan agenda musrenbang perempuan, anak dan disabilitas;

2. menyiapkan...

2. menyiapkan bahan usulan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas yang sudah direkapitulasi untuk 12 (dua belas) kecamatan;
 3. mengumumkan secara terbuka jadwal , agenda, dan tempat pelaksanaan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas;
 4. mengundang calon peserta musrenbang perempuan, anak dan disabilitas dari 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri dari 6 (enam) orang perwakilan perempuan, 4 (empat) orang perwakilan anak, dan 3 (tiga) orang perwakilan disabilitas;
 5. mengundang narasumber dan moderator sesuai dengan kebutuhan; dan
 6. menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen atas pelaksanaan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas.
- c. Forum Diskusi terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok kerja yaitu:
1. Kelompok Kerja Perempuan;
 2. Kelompok Kerja Anak; dan
 3. Kelompok Kerja Disabilitas.
- d. Hal-hal yang dilakukan pada forum diskusi adalah sebagai berikut :
1. membahas hasil usulan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas tingkat kecamatan bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
 2. memverifikasi usulan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas tingkat kecamatan bersama dengan SKPK untuk ditindaklanjuti lebih lanjut dan dimasukkan kedalam program/kegiatan di SKPK terkait;
 3. melakukan diskusi bersama dengan SKPK terkait dengan program/kegiatan yang diusulkan yang dapat diakomodir dalam rencana kerja SKPK dan yang belum dapat diakomodir oleh SKPK; dan
 4. menyepakati hasil pembahasan kelompok kerja.
- (2) Keluaran dari kegiatan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas tingkat kabupaten adalah :
- a. adanya kesepakatan hasil usulan musrenbang yang ditandai dengan ditandatanganinya berita acara pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan kelompok kerja SKPK, dan perwakilan peserta dari masing-masing kelompok kerja; dan
 - b. tersedianya laporan pelaksanaan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas tingkat kecamatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Maret 2017 M
4 Jumadil Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Maret 2017 M
4 Jumadil Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 7